

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan<sup>2</sup>. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku pada setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan berarti memberi kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian nisbiih atau relatif.

Suatu masalah yang sangat penting dalam pembuktian yakni masalah beban pembuktian, sebagaimana sudah di terangkan pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti menjerumuskan pihak yang menerima beban yang tarlampau berat dalam jurang kekalahan.<sup>3</sup> Didalam KUHPerdara telah di jelaskan mengenai pembagian beban pembuktian yaitu dalam Pasal 1865 KUHPerdara, ini bermaksud untuk memberikan pedoman dalam hal pembagian

---

<sup>2</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm.137

<sup>3</sup>ibid. hlm.1864. Halwa, *Pembuktian Perdata*, G.M. Pustaka, hlm.16



mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku”<sup>5</sup>.

Pembuktian dalam arti yuridis ini berlaku bagi pihak-pihak yang berperkarah atau yang memperoleh hak dari mereka dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak<sup>6</sup>. Ada kemungkinannya bahwa pengakuan kesaksian atau surat-surat tidak benar atau palsu atau dipalsukan. Maka dalam hal ini dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik dalam pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.

Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu

---

<sup>5</sup>Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, putaka Pelajar, hlm.139.

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo Op. Cit. Hlm. 137

Didalam buku Sudikno Mertokusumo "Hukum Acara Perdata Indonesia" muncul pertanyaan yakni, Apakah yang dimaksud dengan peristiwa yang harus dibuktikan itu juga hak? Dengan perkataan lain "apakah hak dapat dibuktikan?". Dari Pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg) dan 1865 B.W. telah jelas bahwa siapa mengaku mempunyai hak harus membuktikannya. Telah merupakan pendapat umum serta yurisprudensi tetap juga, bahwa hak dapat pula dibuktikan. Bukankah tujuan dari pembuktian untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua belah pihak suatu hubungan yang sering tidak dapat dilihat atau di amati oleh panca indra.

Jika objek pembuktian yuridis adalah peristiwa konkret individual dan bersifat historis, karena peristiwa yang dibuktikan pada umumnya adalah peristiwa yang sudah terjadi diwaktu yang silam, maka objek pembuktian ilmiah adalah dalil-dalil. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pembuktian ilmiahpun objeknya adalah peristiwa konkret individual seperti misalnya seorang dokter yang harus mendiagnosa suatu penyakit<sup>7</sup>.

## 2. Macam-macam Alat Bukti

Menurut undang-undang ada lima macam alat pembuktian yang sah, yaitu : tulisan, kesaksian, persangkaan, pengakuan, sumpah (Pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg). Namun Reglement Indonesia juga mengenal alat bukti lain yang tidak disebut dalam Pasal 164 itu akan tetapi disebut oleh pasal 152 yakni : Pemeriksaan

di tempat (Pasal 153 HIR/pasal 180 R.Bg), Saksi ahli (Pasal 154 HIR/Pasal 181 R.Bg), pembukuan (Pasal 167 HIR/Pasal 296R.Bg) dan pengetahuan Hakim (Pasal 178(1) HIR, UU-MA No. 14/1985)<sup>8</sup>. Menurut HIR, dalam acara perdata hampir sama dengan Undang-Undang yang menerangkan bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, ini menandakan bahwa hakim hanya boleh memutus perkara berdasarkan alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Berikut adalah macam-macam alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIR/ 284 R.Bg, yaitu :

a. Alat Bukti Tulisan

Pada pasal 1866 BW, urutan pertama alat bukti yakni alat bukti tulisan. Ada juga yang menyebut alat bukti surat, bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat seperti yang dijelaskan dalam acara perdatabukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama disbanding dengan yang lain, apalagi pada masa sekarang semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai bentuk surat yang sengaja dibuat untuk itu<sup>9</sup>.

Menurut Undang-undang, alat bukti tulisan ini dapat dibagi dalam akte dan tulisan lainnya. Alat bukti tulisan berupa akte, akte ialah suatu tulisan yang semata-

---

<sup>8</sup>Supomo, 1971, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, Brandja Paramita, hlm.73.

<sup>9</sup>M. Yohanes Harahan, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 550

mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akte harus selalu ditandatangani. Surat akte dapat dibagi lagi atas surat akte resmi(*authentiek*) dan surat akte dibawah tangan(*onderhands*). Akte resmi(otentik) ialah suatu akte yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akte tersebut. Pejabat umum yang berwenang dimaksudkan itu ialah notaris, hakim, jurusita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil (*Ambtenaar Burgerlijke Stand*) dan sebagainya, konkretnya akta otentik dibuat memang sengaja untuk pembuktian<sup>10</sup>. Akte ini dibuat untuk apabila dikemudian hari terjadi sengketa maka akte otentik ini dijadikan alat bukti berupa tulisan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pembuktian* "bukti tulisan itu merupakan bukti yang paling pasti dan paling mudah dipakainya, maka dapatla dimengerti mengapa undang-undang untuk perbuatan hukum yang penting, mengharuskan bentuk tertulis<sup>11</sup>. Ada kalanya bahwa tulisan diwajibkan sebagai syarat mutlak, ada juga bahwa tulisan itu diwajibkan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan hukum tersebut<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Multiple: 2000. Baituan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung

Menurut undang-undang suatu akte resmi mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*), artinya apabila suatu pihak mengajukan akte resmi, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang di tuliskan didalam akte itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penemabahan atau pembuktian lagi.

Suatu akte dibawah tangan ialah akte yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum. Atau akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Misalnya, surat perjanjian jual beli atau sewa-menyewa yang dibuat sendiri dan ditanda tangani sendiri oleh kedua bela pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian itu mengakui atau tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akte dibawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akte yang resmi. Akan tetapi jika tanda tangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akte tersebut<sup>12</sup>. Mengenai akta dibawah tanga ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam S 1867 no. 29 untuk jawa dan madura, sedang untuk luar jawa dan madura dalam pasal 1866 sampai dengan 1868 dan 1871 dan 1872.

Ada ketentuan khusus mengenai akta dibawah tangan, yaitu akta dibawah tangan, yang memuat hutang sepihak, untuk membayarsejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus tertulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh orang yang menanda tangani, atau setidaknya-tidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula dibawah tangan dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya apa yang harus dipenuhi dengan huruf seluruhnya.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai akta autentik dan akta dibawah tangan yang ada di atas, tidak sampai disitu saja namun dalam perkembangannya kedua akte tersebut mempunyai perbedaan secara detail agar lebih memudahkan memahaminya penulis menuliskan perbedaan tersebut.

Perbedaan akta otentik dan akta dibawah tangan ialah :

- a) Akta otentik merupakan suatu akta yang sempurna, sehingga mempunyai bukti baik secara formil maupun materiil. Kekuatan pembuktiannya telah melekat pada akta itu secara sempurna. Jadi bagi hakim ia merupakan bukti yang sempurna. Sedang akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil jika telah dibuktikan kekuatan formilnya dan kekuatan formilnya baru terjadi setelah nibek nibek yang bersangkutan



mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan hakim merupakan bukti bebas.

- b) Untuk akta autentik sering terjadi grosse akta yang eksekutorial, sama dengan putusan hakim. Sedangkan tidak pernah.
- c) Akta autentik mesti terdaftar pada register untuk pejabat yang membuatnya/dibuat dihadapannya, akan hilangnya akta sangat kecil. Sedangkan akta terdaftar, sehingga kemungkinannya lebih besar.
- d) Akta autentik mempunyai tanggal pasti. Sedangkan tidak selalu demikian<sup>13</sup>.

Telah dijelaskan oleh penulis mengenai perbedaan al di bawah tanangan disaat yang sama juga penulis akan menj fungsi tulisan atau akta dari segi hukum pembuktian, yakni :

- a) Mempunyai fungsi formil atau sebagai formal berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna

- b) Disamping fungsinya yang formil, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti (probationis causa). Dari defenisi yang telah diketengahkan di muka telah jelas bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnyanya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.

Selain fungsi yang telah disebutkan diatas akta juga mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yakni :

- a) Kekuatan pembuktian lahir, yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya : yaitu bahwa surat yang tampaknya seperti akta, dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.
- b) Kekuatan pembuktian formil, kekuatan formil ini menyangkut pertanyaan : "benarkah bahwa ada pernyataan ?". jadi kekuatan pembuktian ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan dibawa akta itu. Kekuatan pembuktian formil ini memberi kepastian tentang peristiwa dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta

- c). Kekuatan pembuktian materiil, menyangkut pertanyaan: "benarkah pernyataan didalam akta itu?". Jadi kekuatan pembuktian materiil ini member kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta<sup>14</sup>.

Berbagai tulisan lain yang bukan akta diserahkan kepada hakim untuk mempercayai atau tidak, misalnya surat, faktur, catatan yang dibuat oleh suatu pihak dan sebagainya.

#### b. Alat Bukti Saksi/Kesaksian

Sesudah pembuktian dengan tulisan atau surat-surat, pembuktian dengan kesaksian merupakan cara pembuktian yang terpenting dalam perkara yang sedang diperiksa didepan hakim. Suatu kesaksian, harus mengenai peristiwa-peristiwa yang dilihat dengan mata sendiri atau yang di alami sendiri oleh seorang saksi. Jadi tidak boleh saksi itu hanya mendengar saja tentang adanya peristiwa dari orang lain. Mengenai alat bukti saksi pada dasarnya diatur dalam pasal 139-152, pasal 162-172 HIR, pasal 1902-1908 BW.

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipengatakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan

pribadi oleh orang-orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang di panggil dalam persidangan.

Tentang siapa saja yang dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara perdata di persidangan secara yuridis, pada dasarnya semua orang yang telah dewasa dan mempunyai akal yang sehat dapat dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, kecuali terhadap orang-orang yang masih ada hubungan keluarga, orang-orang yang berumur 15( lima belas) tahun dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 433 dan 434 B.W. jo. Pasal 145 HIR jo. Pasal 172 Rbg., karena orang-orang ini digolongkan atau termasuk orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan syarat formil untuk bias menjadi saksi yaitu :

a) Orang yang cakap menjadi saksi

Setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali undang-undang sendiri menentukan lain dan apabila undang-undang menentukan orang tertentu tidak boleh member keterangan sebagai saksi maka secara yuridis orang yang bersangkutan termasuk kategoritidak cakap sebagai saksi.

b) Keterangan di sampaikan di Sidang Dendilion

Syarat formil yang kedua ini, keterangan saksi diberikan atau disampaikan di depan sidang pengadilan, hal ini di tegaskan dalam Pasal 144 HIR, Pasal 171 Rbg, maupun dalam Pasal 1905 BW

c) Penegasan pengunduran diri sebagai saksi

Pasal 146 HIR, Pasal 174 Rbg mengatur kelompok saksi yang mempunyai hak atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, apabila mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.

d) Diperiksa satu persatu

Syarat formil ini diatur dalam Pasal 144 ayat (1) HIR, Pasal 171 ayat (1) Rbg, menurut ketentuan ini terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar keterangan saksi yang diberikan sah sebagai alat bukti.

1. Menghadirkan saksi dalam persidangan satu persatu
2. Memeriksa identitas para saksi
3. Menanyakan hubungan saksi dengan para pihak yang berperkara.

e) Mengucapkan sumpah

Syarat formil yang dianggap sangat penting ialah mengucapkan sumpah didepan persidangan, yang berisi pernyataan bahwa akan : menerangkan apa yang sebenarnya yakni berkata benar<sup>15</sup>.

Untuk lebih jelasnya penulis menyebutkan siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi atau tidak dapat di dengar kesaksiannya, yaitu :

- a) Keluarga sedara dan keluarga samenda dari sala satu pihak menurut keturunan yang lurus.
- b) Istri atau suami dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- c) Anak-anak yang tidak diketahui benar apakah sudah cukup umurnya lima belas tahun
- d) Orang yang ada hubungan kerja dengan salh satu pihak dengan menerima upah.

Kesaksian merupakan alat bukti yang wajar, karena keterangan yang diberikan kepada hakim di persidangan itu berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa yang bersangkutan. Pihak ketiga pada umumnya melihat peristiwa yang bersangkutan lebih obyektif daripada pihak yang berkepentingan sendiri, para pihak yang berperkara pada umumnya akan mencari benarnya sendiri.

Ada tiga macam saksi antara lain sebagai berikut :

1. Saksi yang sengaja dihadirkandan keberadaannya sangat diperlukan

kerana telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu

perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang membutuhkannya(pasal 1902 B.W.).

2. Saksi yang kebetulan pada saat terjadinya suatu kejadian atau peristiwa hukum yang dilakukan para pihak yang berperkara mereka melihat ,mendengar dan menyaksikan secara langsung bukan mendengar dari cerita orang lain.
3. Kesaksian dari pendengaran (*testimonium de auditu* atau biasa disebut dengan saksi *de auditu*). Kesaksian dari pendengaran ini umumnya saksinya tidak mengalami dan menyaksikan secara langsung tentang terjadinya suatu peristiwa hukum, tetapi saksi ini mengetahui adanya peristiwa hukum hanya berdasarkan cerita orang tuanya atau orang lain<sup>16</sup>.

Setiap saksi diwajibkan menurut ajaran agamanya bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Karena itu menjadi saksi dalam suatu perkara dimuka hakim tidak boleh di anggap sebagai suatu hal yang enteng saja.Terhadap siapa saja yang dengan sengaja memeberikan suatu keterangan palsu diatas sumpah, diancamkan suatu pidana menurut pasal 242 KUHPidana, sebagai seorang yang melakukan tindak pidana sumpah palsu.

---

<sup>16</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktis*, Surabaya: Sinar Grafika

Menurut Prof. Subekti "Semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diwajibkan memberikan kesaksian. Bahwa memberikan kesaksian itu merupakan suatu kewajiban, dapat kita lihat dari diadakannya sanksi terhadap seorang yang tidak memenuhi panggilan untuk dijadikan saksi", adapun sanksinya yakni :

1. Dihukum untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan untuk memanggil saksi,
2. Secara paksa dibawa ke muka pengadilan
3. Dimasukan dalam penjara(lihat Pasal 140, 141, dan 148 R.I.B).

Namun apabila saksi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, hakim wajib menghapuskan hukuman yang dijatuhkan kepada saksi, hal ini diatur dalam Pasal 142 HIR "jika tidak hadirnya saksi memenuhi panggilan berdasarkan alasan atau sebab yang sah hakim wajib menghapuskan segala hukuman yang dijatuhkan kepada saksi."Namun hal ini juga menietih beratkan kepada saksi bahwasanya saksi harus membuktikan ketidak hadirannya dengan alasan yang sah yang dapat diterimah oleh hakim. Oleh Pasal 142 HIR dipikulkan kepada saksi tersebut berdasarkan teori dan praktek, alasan yang dianggap sah tidak memenuhi panggilan menghadiri sidang, antara lain :



- 1) Tidak dilakukakn ditempat kediaman orang yang dipanggil
- 2) Tidak disampaikan langsung kepadanya atau kepada keluarganya
- 3) Jangka waktu pemanggilan dengan hari sidangtidak patut atau kurang dari tiga hari.

b. Karena keadaan tertentu.

Yang dianggap sah sebagai alasan yang bersifat imposibilitas, antara lain :

- 1) Pada saat panggilan itu saksisedang berada di luar negeri atau luar daera. Mengenai alasan ini, dapat dibuktikan denganpaspor atau tiket kendaraan yang di pergunakan.
- 2) Menderita sakit yang menyebabkannya berada dalam perawatan intensif yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter.
- 3) Musibah kematian keluarga. Musibah ini dapat dibuktikan dengan surat kematian atau dengan saksi.  
Cuma sampai sejauh mana batasan yang dianggap sah menjadi alasan kematian dalam praktik sangat relatif

Ada yang berpendapat hanya sebatas keluarga dekat sehingga penerapannya tidak boleh meluas sampai keluarga atau kerabat jauh<sup>17</sup>.

Didalam kesaksiannya saksi harus memberi kesaksian yang selengkapnya yang dimaksud dengan lengkap yakni berdasarkan dengan pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, dan 1907 BW, yakni berupa alasan-alasan mengapa saksi mengetahui kejadian tersebut dan pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran yang dikemukakan saksi bukanlah suatu kesaksian. Disini saksi tidak hanya ia menerangkan bahwasanya ia mengetahui kejadian tersebut namun diminta untuk menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui proses kejadian tersebut. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan sebab musababnya sampai ia dapat mengetahui kejadian tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kesaksian atau tidak dapat dijadikan alat bukti sempurna.

Keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup: seorang saksi bukan saksi, unus testis nulus testis (Ps.169 HIR, 306 Rbg, 1905 BW). Kekuatan pembuktian dari kesaksian seorang saksi saja tidak boleh dianggap sebagai bukti sempurna oleh hakim. Saksi berkewajiban memberi keterangan yang terkait dengan duduk

---

<sup>17</sup>M. Yahya Harahan, Op. Cit. hlm. 632-633

perkara, jika saksi telah disumpah dan enggan memberikan kesaksian atau keterangan terkait dengan perkara tersebut, maka atas permintaan dan biaya pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan untuk menyandra saksi (pasal 209 HIR).

Untuk sahnya keterangan saksi ini harus diberikan dipersidangan dihadapan hakim, hal ini di tegaskan dalam Pasal 144 HIR, pasal 171 Rbg, maupun dalam Pasal 1905 BW. Keterangan yang diberikan saksi diluar persidangan tidak memenuhi syarat sehingga tidak sah sebagai alat bukti yang sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Perlu dijelaskan pengertian keterangan diberikan diluar sidang meliputi keterangan tertulis dibawah sumpah. Bentuk keterangan saksi seperti itu tidak sah sebagai alat bukti.

Orang-orang yang dapat menjadi saksi dalam perkara khusus yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak,
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau

#### 4. Perkara mengenai persetujuan perburuhan<sup>18</sup>.

Dalam praktik persidangan pengadilan apabila dalam suatu kejadian atau peristiwa hukum dari perkara yang di persengketakan oleh para pihak ternyata yang mengetahui, mengalami dan menyaksikan langsung terjadinya peristiwa hukum orangnya tuli dan bisu serta orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia. Adapaun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang orang tuli, bisu dan orang asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia diatur dalam Pasal 284-285 HIR<sup>19</sup>.

Menurut Prof. Subekti "Kesaksian bukanlah suatu alat pembuktian yang sempurna dan mengikat hakim, tetapi terserah pada hakim untuk menerimanya atau tidak<sup>20</sup>. Artinya hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai keterangan seorang saksi".

Selanjutnya oleh undang-undang ditetapkan bahwa keterangan seorang saksi tidak cukup artinya. Artinya hakim tidak boleh mendasarkan putusan tentang kalah menangnya suatu pihak atas keterangannya satu orang saksi saja. Jadi kesaksian itu selalu harus ditambah dengan suatu alat pembuktian lain.

---

<sup>18</sup>Subekti, Op. Cit, hlm .34

<sup>19</sup>Sarwono, Op. Cit, hlm.263

<sup>20</sup>Subekti, Op. Cit, hlm 181

Keterangan saksi dapat ditambahkan dengan alat bukti lain untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil oleh karena itu, keterangan tersebut harus ditambahkan agar kekuatan pembuktiannya bisa kuat. Sehubungan dengan itu perlu diperhatikan syarat-syarat materil apa saja yang melekat pada alat bukti saksi, antara lain sebagai berikut :

a) Keterangan Seorang saksi tidak sah sebagai alat bukti.

Syarat pertama, ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUHPerdara yang menyatakan :

1. Keterangan seorang saksi saja tidak dapat di percaya,
2. Agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan alat bukti yang lain. Untuk menjadikan seorang saksi terlepas dari cacat materil yang digariskan unus testis nulus testis, hanya dengan cara menambah atau menyempurnahkannya paling tidak dengan alat bukti yang lain, yaitu
  1. Bisa dengan alat bukti tulisan
  2. Dengan alat bukti persangkaan
  3. Dengan pengakuan, atau
  4. Dengan sumpah tambahan.<sup>21</sup>

b) Keterangan Berdasarkan Alasan dan Sumber Pengetahuan.

Mengenai syarat ini, diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, dan Pasal 1907 Ayat (1) KUHPerdara. Antara ke dua pasal ini terdapat sedikit perbedaan perumusan seperti berikut.

1. Pasal 171 ayat (1), yang berbunyi : tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan
2. Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdara berbunyi : tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu.

Walaupun rumusannya sedikit berbeda namun maksudnya sama yaitu keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan, landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya, keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang jelas tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi.

c) Hal-hal yang Tidak Sah Menjadi Alat Bukti Keterangan.

Syarat materil ini berkenaan dengan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dimajukan sebagai keterangan saksi. Syarat aturan pelarangan

terhadap serang saksi antara lain, Pasal 171 ayat (2) HIR, Pasal 308 ayat (2) Rbg, dan pasal 1907 ayat (2) KUHPerdota.

d) Saling Persesuaian

Pengertian saling persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau dengan keterangan saksi dengan alat bukti yang lain terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan.<sup>22</sup>

c. Alat Bukti Persangkaan

Eksistensi alat bukti persangkaan yang lazim dalam doktrinnya disebut dengan istilah *Vermoedens* atau *Presumptions* nampak terlihat apabila dalam pemeriksaan perkara perdata sukar ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar, atau merasakan sendiri perkara tu sehingga peristiwa hukum yang harus dibuktikan diusahakan pembuktiannya melalui persangkaan-persangkaan.

Persangkaan ialah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata atau kesimpulan yang ditarik Undang-Undang oleh hakim dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui (Pasal 1915 alenia ke satu BW). Dari peristiwa yang terang dan nyata ini ditarik

kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi<sup>23</sup>. Menurut Pasal 173 HIR persangkaan yang tidak didasarkan pada ketentuan perundang-undangan hanya dapat diperhatikan oleh hakim dalam memberikan putusannya terhadap perkara itu apabila persangkaan itu berbobot, cermat dan tertentu serta bersesuaian dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan Pasal 1916 BW Indonesia. Persangkaan yang berdasar pada undang-undang adalah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan khusus undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain :

1. Perbuatan yang dinyatakan batal oleh Undang-undang karena perbuatan itu semata-mata berdasar pada sifat dan wujudnya dianggap telah dilakukan untuk menghindari suatu ketentuan Undang-undang.
2. Pernyataan Undang-undang yang menyimpulkan adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu

---

<sup>23</sup>Subekti, Op. Cit, hlm 181

<sup>24</sup>R. Soeroso, 2010, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBG, dan Yurisprudensi Sinar Grafika Jakarta hlm 126



3. Kekuatan yang diberikan oleh Undang-undang pada suatu putusan majelis hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Kekuatan yang diberikan oleh Undang-undang pada pengakuan atau pada sumpah salah satu pihak.<sup>25</sup>

Dalam hukum pembuktian, ada dua macam persangkaan yaitu yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri(*wattelijk vermoeden*) dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim(*rechtelijk vermoeden*). Penlulis akan menjelaskan mengenai keduanya, yaitu :

a. Persangkaan Undang-undang(*wattelijk Vermoeden*)

Menurut ketentuan pasal 1916 BW persangkaan Undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus Undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. Persangkaan yang ditetapkan oleh Undang-Undang pada hakekatnya merupakan suatu pembebasan dari kewajiban membuktikan suatu hal untuk keuntungan salah satu pihak yang bererker<sup>26</sup>. Persangkaan ini tidak memungkinkan pembuktian lawan( Pasal 1921 (2) BW), yaitu yang menjadi dasar untuk

---

<sup>25</sup> Abdul Kadir, 2012, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Lembang PT Citra Aditama

membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu(Pasal 156, 633, 622, 1394, 1439 BW). Kekuatan bukti persangkaan menurut Undang-Undang bersifat memaksa hakim terikat pada ketentuan undang-undang, kecuali jika dilumpuhkan oleh bukti lawan<sup>27</sup>.

b. Persangkaan menurut hakim(*rechtelijk vermoeden*).

Persangkaan oleh hakim ini dimungkinkan apabila tidak terdapat bukti secara tidak langsung, persangkaan ini ditarik oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan.<sup>28</sup> Suatu persangkaan yang di tetapkan oleh hakim, terdapat dalam pemeriksaan suatu perkara dimana untuk pembuktian suatu peristiwa tidak bisa didapatkan saksi-saksi yang dengan mata kepala sendiri telah melihat peristiwa itu. Persangkaan hakim harus dan hanya memperhatikan hal-hal yang penting, teliti, tertentu dan sesuai hubungan satu sama lain, persangkaan undang-undang ada yang bersifat masih memberikan atau memperbolehkan pembuktian lawan artinya sepanjang tidak ada dibuktikan maka memaksa hakim untuk menganggapnya begitu, tetapi ada juga yang bersifat membebaskan dari

---

<sup>27</sup>Mukti Arto, Op. Cit, hlm.176

<sup>28</sup>Bambang Sugeng & Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Surabaya, Kencana

pembuktian lebih lanjut, artinya ia memaksa hakim untuk menganggapnya begitu dengan tidak memberikan hak pembuktian lain.<sup>29</sup>

Persangkaan merupakan dugaan hakim. Tentang dugaan dan kesimpulan yang ditarik hakim maka ada lima syarat-syarat bukti persangkaan hakim, yaitu:

1. Dugaan mengenai suatu kejadian yang harus didasarkan atas hal-hal yang telah terbukti.
2. Hakim harus berkeyakinan bahwa hal-hal yang telah terbukti itu dapat menimbulkan dugaan terhadap terjadinya sesuatu peristiwa yang lain.
3. Hakim dalam mengambil dari bukti-bukti itu tidak boleh mendasarkan keputusannya atas hanya satu dugaan saja.
4. Dugaan/persangkaan itu harus bersifat penting, seksama, tertentu dan ada hubungannya satu sama lain.
5. Persangkaan semacam inihanya boleh diperhatikan dalam hal undang-undang membolehkan pembuktian dengan saksi.

---

<sup>29</sup>Palmer, A. David, 2012, *Ukutan Hukum Peradilan Umum*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Mengenai persangkaan hakim bahwa persangkaan ini bersifat bebas Pasal 1922 KUHPerdara sendiri telah menegaskan hal itu, yang menyerahkan nilai persangkaan itu kepada pertimbangan hakim.

#### d. Alat Bukti Pengakuan

Sebagai alat bukti yang ke empat, pengakuan (*bekentenis confession*) ini diatur dalam HIR (Ps. 174-176), Rbg (Ps.311-313) dan BW, (Ps 1923-1928). Pengakuan dapat diberikan dimuka hakim, dipersidangan atau diluar persidangan. Pengakuan merupakan pengakuan yang tegas, karena pengakuan secara diam-diam tidaklah memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, padahal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa<sup>30</sup>.

Pengakuan yang di ucapkan dimuka hakim dalam perkara perdata dapat dijadikan alat bukti yang sempurna tentang adanya peristiwa hukum yang menjadi objek daripada sengketa. Menurut undang-undang, suatu pengakuan yang dilakukan didepan hakim, merupakan suatu pembuktian yang sempurna tentang kebenaran hal atau peristiwa yang diakui, ini berarti hakim terpaksa untuk menerima dan mengaggap, suatu peristiwa yang telah diakui benar-benar terjadi meskipun

Disini Nampak perbedaannya dengan suatu perkara pidan, dimana suatu pengakuan dari seorang terdakwa masih harus disertai dengan keterangan-keterangan lain hingga hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa itu memang sungguh-sungguh telah melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya.

Jadi pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Pasal 1916 BW menentukan bahwa kekuatan yang diberikan pada pengakuan merupakan persangkaan menurut undang-undang, sangkaan menurut undang-undang tidak diizinkan suatu pembuktian jika berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak penerimaan suatu gugatan kecuali apabila undang-undang sendiri mengizinkan pembuktian perlawanan. Dengan demikian dengan adanya pengakuan maka sengketa dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut. Pengakuan ini



Yang berwenang member pengakuan, ini diatur dalam Pasal 1925 BW yang menjelaskan siapa saja yang berwenang memberi pengakuan,

- a. Dilakukan oleh *principal* sendiri, yaitu langsung bertindak sebagai penggugat atau tergugat atau yang berkepentingan atas pengakuan dan pada dasarnya dia yang paling mengetahui batas-batas yang dapat atau tidak dapat diakui.
- b. Dengan perantara kuasa, selain *principal* sendiri Pasal 1925 BW, Pasal 174 HIR member wewenang kepada kuasa untuk melakukan atau mengucapkan pengakuan.

Pengakuan yang dilakukan diluar persidangan ialah keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara perdata diluar persidangan untuk membenarkan pernyataan-pernyataan yang diberikan lawannya. Pengakuan diluar persidangan daitur dalam Pasal 175 HIR, Pasal 312 Rbg, dan Pasal 1927,1928 BW, yang mengatakan bahwa ketentuan pembuktian daripada pengakuan lisan diluar persidangan diserahkan kepada pertimbangan hakim(Pasal 1928 BW). Sedangkan Pasal 1927 BW menentukan bahwa suatu pengakuan lisan diluar persidangan tidak dapat digunakan selain dalam hal-hal dimana diizinkan membuktikan dengan saksi. Kalau pengakuan lisan diluar persidangan bukanlah alat

bukti, maka pengakuan tertulis diluar persidangan merupakan alat bukti tertulis yang kekuatan pembuktiannya bebas.<sup>33</sup>

e. Alat Bukti Sumpah

Yang dimaksud dengan alat bukti sumpah ialah sumpah yang diucapkan oleh seseorang di muka hakim untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dalam suatu perkara. Sumpah ini di atur dalam pasal 155-158 dan 177 HIR, pasal 182-185 dan 314 Rbg, serta 1929-1945 KUHPerdata. Dalam perkara perdata sumpah yang di angkat oleh salah satu pihak dimuka hakim itu, ada dua macam :

1. Sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak lawan untuk menggantungkan putusan perkara padanya, sumpah ini dinamakan sumpah pemutus atau *decisoir*
2. Sumpah yang oleh hakim karena dijabatkannya, perintahkan kepada salah satu pihak (pasal 1929 KUHPerdata).

Pengertian sumpah sebagai alat bukti, adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan :

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm 188-189



- a. Agar orang yang bersumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan, apabila dia berbohong.
- b. Takut kepada murka atau hukuman Tuhan, dianggap sebagai daya pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.<sup>34</sup>

Dengan adanya pernyataan seperti diatas diharapkan ketika memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbohong. Orang yang telah mengucapkan sumpah untuk meneguhkan keterangannya takut berkata tidak benar, apalagi memberikan keterangan dusta. Dalam pengucapan sumpah dimuka hakim umumnya disesuaikan dengan agama yang dianut oleh seseorang yang akan disumpah karena pengucapan sumpah yang disesuaikan dengan agama atau keyakinannya dimaksudkan agar yang bersangkutan setelah disumpah dapat memberikan keterangan yang jujur terhadap peristiwa hukum yang didengar, dialami, dan dilihat secara langsung tanpa ada unsur kebohongan.<sup>35</sup> Sumpah dibedakan menjadi tiga yakni :

- a. *Suppletioir* (tambahan), diperintahkan oleh hakim karena jabatannya, digunakan sebagai tambahan alat bukti. Untuk dapat diperintahkan bersumpah *suppletioir* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian

permulaan terlebih dahulu, tetapi yang belum mencakupi dan tidak ada bukti yang lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletoir pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya seorang saksi saja. (Pasal 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW)

- b. Decissoir(pemutus), diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk menentukan putusan. Sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya( Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930). Pihak yang diminta lawannya mengucapkan sumpah disebut deferent sedang pihak yang harus bersumpah disebut delaat. Akibat mengucapkan sumpah decissoir ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu( Pasal 242 BW) sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan yang berarti bahwa deferent harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan mengajukan kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya ( Pasal 177 HIR, 314 Rbg, 1936 BW).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo. Op. Cit, hlm 192-193

- c. Sumpah penaksir, merupakan salah satu alat bukti sumpah yang secara khusus diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh penggugat. Tujuan dari sumpah ini untuk menetapkan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang akan dokabulkan. Penerapan sumpah ini baru dapat dilakukan apabila sama sekali tidak ada bukti dari kedua bela pihak yang dapat membuktikan jumlah yang sebenarnya. Jika ada bukti sumpah penafsir tidak boleh ditetapkan.<sup>37</sup>

## B. Tinjauan Tentang Rumah Sakit

### 1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah salah satu jenis sarana pelayanan kesehatan yang tugas utamanya melayani kesehatan perorangan di samping tugas pelayanan lainnya, pengertian rumah sakit menurut undang-undang kesehatan maupun undang-undang rumah sakit secara umum sama yakni merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan upaya pelayanan kesehatan perorangan.<sup>38</sup> Menurut Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit ini sangat disoroti karena mempunyai sifat atau karakteristik sebagai organisasi yang sangat kompleks dan dapat mempunyai berbagai fungsi<sup>39</sup>.

Rumah sakit melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kegiatan upaya penyembuhan penderita dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Tujuan undang-undang ini tentu saja menjadi roh/jiwa dan tujuan pula bagi penyelenggaraan rumah sakit, sebagai salah satu sub

---

<sup>38</sup> Endang Wahyati Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung, Keni, hlm 8-9

<sup>39</sup> Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informconsent dalam Transaksi Terapeutik*, Yogyakarta: P.T Citra Aditama Rakti, hlm 06

system dalam pelayanan kesehatan untuk andil dalam pembangunan kesehatan yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat.

Didalam Undang-Undang tentang rumah sakit mengatakan bahwa rumah sakit mempunyai tugas yakni dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatakan bahwa:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian dalam pelayanan kesehatan, dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan penembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang

Fungsi pokok rumah sakit, sebagaimana diketahui disamping sebagai sarana upaya pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan juga melaksanakan fungsi lainnya yakni sebagai pelaksanaan administrasi. Jadi penyelenggaraan rumah sakit bukan hanya di artikan sebagai kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan semata, namun meliputi pula aktifitas pelayanan public yang lain, seperti pendidikan, penelitian bahkan pelayanan administrasi umum dan kegiatan pendukung lainnya. Apabila kita hubungkan dengan kedudukan rumah sakit sebagai bagian dari hukum kesehatan, maka dapat dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan hukum rumah sakit adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit sebagai provider dan masyarakat sebagai receiver dengan segala implikasi hukumnya, yang meliputi penerapan hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi Negara.<sup>40</sup>

## 2. Tujuan dan Fungsi Penyelenggaraan Rumah Sakit

Rumah sakit dalam pelaksanaan tujuan, tugas, fungsi dan perannya memerlukan suatu bentuk pengaturan yang jelas, banyaknya unsure-unsur yang terkandung didalam penyelenggaraan rumah sakitterutama terkait dengan tugas utamanya dalam pelayanan public yakni melakukan pelayanan kesehatan, maka membutuhkan perangkat hukum yang memadai. Menurut Undang-undang nomor 44

---

<sup>40</sup> Endang Wahyati Yustina, Op. Cit, hlm 14

tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat keadilan, persamaan dan keselamatan pasien serta mempunyai fungsi social. Menurut Undang-undang no 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan :

- 1) Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit.
- 3) Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
- 4) Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan rumah sakit.

Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit menurut Undang-undang no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 3, yang menyatakan bahwa “Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produktif secara social ekonomi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menurut pendapatnya tentang fungsi rumah sakit adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan upaya medis
- b. Melaksanakan usaha rehabilitasi medis
- c. Melaksanakan usaha pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemulihan kesehatan
- d. Melaksanakan usaha perawatan melaksanakan usaha pendidikan dan layihan medis dan para medis melaksanakan system rujukan
- e. Sebagai tempat penelitian.

Perlu dijelaskan bahwa pelayanan medic (termasuk penunjang medic) dilakukan oleh tiga kelompok berdasarkan tingkat spesialisnya yakni :

- a. Tingkat pelayanan medic dasar/primer, yang antara lain meliputi unit pelayanan :
  - 1) Puskesmas, puskesmas pembantu termasuk dalam kelompok ini yaitu : balai pengobatan, balai kesehatan ibu dan anak, dan pos kesehatan.
  - 2) Rumah Bersalin
  - 3) Praktik dokter, dikter gigi dan praktik berkelompok



- 4) Balai laboratorium kesehatan, balai pemeriksaan obat, makanan dan laboratorium klinik.
  - 5) Apotik, toko obat berizin, optic
  - 6) Pengobatan tradisional
- b. Tingkat pelayanan spesialistik/medic sekunder, yang antara lain meliputi unit pelayanan :
- 1) Rumah Sakit Umum pemerintah dan swasta
  - 2) Rumah Sakit Khusus pemerintah dan swasta
  - 3) Praktik dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan berkelompok spesialis
  - 4) Balai laboratorium kesehatan, balai pemeriksaan obat, makanan dan laboratorium klinik.
- c. Tingkat pelayanan subspecialistik/medic tersier, yang antara lain meliputi unit pelayanan : Rumah sakit pendidikan pemerintah dan swasta.<sup>41</sup>

Tujuan pengaturan rumah sakit amatlah luas yaitu untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak baik terhadap pasien, masyarakat umum, sumber daya manusia di rumah sakit maupun terhadap rumah sakit itu sendiri sebagai suatu institusi. Rumah sakit juga mempunyai fungsi sosial yaitu bagi rumah sakit

pemerintah menyediakan 75% kamar tidur yang tersediabagi pelayanan orang tidak mampu, sedangkan bagi rumah sakit swasta, diwajibkan untuk menyediakan sekurang-kurangnya 25% dari fasilitas kamar yang tersedia untuk orang miskin.<sup>42</sup>

### 3. Hak dan kewajiban Rumah sakit

Rumah sakit dalam kedudukannya sebagai subyek hukum mempunyai tugas untuk memeberikan pelayanan medic dan penunjang medic tidak terbatas pada aspek kuratif dan rehabilitatifsaja, tetapi juga aspek preventif dan promotif.

Hak-hak rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi kepentingan rumah sakit yang dilindungi oleh hukum sedangkan kewajiban-kewajiban rumah sakit adalah segala sesuatu yang menjadi beban atau tanggung jawab rumah sakit untuk melaksanakannya demi untuk memenuhi apa yang menjadi hak orang lain. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak.

Hak Mengandung empat unsur yaitu :

#### 1. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan dibebani kewajiban. Kewenangan untuk menyandang hak dan

kewajiban ini disebut kewenangan hukum

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang menjadi fokus atau tujuan diadakannya hubungan hukum

### 3. Hubungan Hukum

Hubungan hukum terjadi karena adanya peristiwa hukum

### 4. .Perlindungan Hukum

Segala sesuatu yang mengatur dan menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan hubungan hukum, sehingga kepentingannya terlindungi.

Setiap upaya pelayanan medis yaitu pengobatan, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit terhadap pasien adalah wujud pelaksanaan dari kewajiban rumah sakit memenuhi hak-hak pasien. Sebaliknya kewajiban pasien untuk memberikan informasi medis yang dibutuhkan, mengikuti nasihat dan pertunjuk dokter yang merawatnya, mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh rumah sakit dan juga termasuk memberi imbalan jasa terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dan dokter adalah rangkaian untuk memenuhi hak-hak rumah sakit.<sup>43</sup>

#### 1. Hak-Hak Rumah Sakit menurut ( Pasal 30 UU No.44 tahun 2009)

- a) Menentukan jumlah , jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan kualifikasi rumah sakit

<sup>43</sup> <http://diponegoro.bleasnet.com/2011/04/kewajiban-dan-hak-hak-rumah-sakit.html>

- b) Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan renumerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan
- d) Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- e) Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian
- f) Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan
- g) Mempromosikan layanan kesehatan yang ada di rumah sakit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- h) Mendapatkan insentif pajak bagi rumah sakit publik dan rumah sakit yang ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan.

2. Kewajiban-Kewajiban Rumah Sakit (Pasal 29 UU No.44 Tahun 2009)

- a) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit

- c) Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- d) Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya
- e) Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin
- f) Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulance gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan
- g) Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien
- h) Menyelenggarakan rekam medik
- i) Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parker, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, usai lanjut
- j) Melaksanakan sistem rujukan
- k) Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan

- l) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien.
- m) Menghormati dan melindungi hak-hak pasien
- n) Melaksanakan etika rumah sakit
- o) Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana
- p) Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional
- q) Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
- r) Menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws)
- s) Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas
- t) Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Hak-hak yang dimiliki rumah sakit menurut ketentuan tersebut terkait dengan kewajiban pasien dan hak yang diperoleh karena atribusi Undang-undang, catatan penting dalam pasal ini adalah hak mengawasi pihak yang telah memgikan

### C. Tinjauan tentang Rekam Medik

#### 1. Pengertian Rekam Medik

Pengaturan rekam medis diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 pengganti Permenkes nomor 745a/MENKES/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis atau biasa juga disebut dengan Medical Record sangat erat kaitannya dengan pasien, karena berisi catatan-catatan tentang kondisi pasien.

Menurut Permenkes No: 269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medik oleh Waters dan Murphy didefenisikan sebagai kompendium (*ikhtisar*) yang berisi informasi tentang keadaan pasien selama dalam perawatan penyakitnya atau selam dalam pemeliharaan kesehatannya<sup>44</sup>.

Namun menurut Gemala R.Hatta merumuskan Rekam Medik sebagai kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis, digambarkan atas

---

<sup>44</sup>Sofwan Dahlan, 1999, *Hukum Kesehatan Rabu-Rambu bagi Propesi Dokter*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, hlm 73

aktivitas mereka terhadap pasien.<sup>45</sup> Oleh karena itu Rekam medik sangatlah dibutuhkan dalam sarana pelayanan medik, rekam medik dengan demikian merupakan unsur penting dalam praktek kedokteran. Data-data yang harus dimasukkan dalam rekam medis dibedakan untuk pasien yang diperiksa di unit rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, jelas dan dalam bentuk teknologi informasi elektronik yang diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri, rekam medis terdiri dari catatan-catatan data pasien yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan, catatan tersebut sangat penting dalam pelayanan bagi pasien karena dengan data yang lengkap dapat memberikan informasi dalam menentukan keputusan, baik pengobatan, penanganan, tindakan medis, dan lainnya.<sup>46</sup> Adapun manfaat rekam medis sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dokter untuk melakukan tindakan medis pada pasien maupun yang telah dilakukan pada pasien (diagnosis, pengobatan, tindakan medis dan pelayanan lain).
2. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dan jelas dapat memperbaiki pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang efektif dan

---

<sup>45</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm 142

<sup>46</sup>Sri Siswati, 2013, *Etika Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Jakarta, PT Rajawali Pura, hlm 110



efisien. Misalnya tidak akan terjadi pengulangan pemeriksaan laboratorium.

3. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dapat memberikan kemudahan bagi Dokter menangani tindakan lanjut pada pasien.
4. Rekam medis yang baik, benar, lengkap dapat melindungi Dokter ketika terjadi kasus-kasus tertentu (hukum) misalnya malpraktek, dll.
5. Untuk mengetahui perkembangan penyakit, pengobatan, tindakan medis serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam pengajaran dan penelitian.
6. Untuk menghitung biaya perawatan pasien.
7. Sebagai data statistic untuk mengetahui jumlah kasus penyakit, angka kematian, angka kelahiran, dll.
8. Sebagai alat bukti pada kasus hukum bila terjadi pelanggaran hukum.<sup>47</sup>

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan penggunaan oleh orang atau badan yang tidak berhak terhadap rekam medis, karena itu rekam medis disimpan dalam batas waktu tertentu,

pemberian izin untuk penelitian dan untuk pemeriksaan dipengadilan untuk kepentingan penegakan hukum.<sup>48</sup>

## 2. Fungsi Rekam Medik

Rekam Medik dalam dunia kesehatan sangatlah penting untuk menunjang kegiatan para medis dalam menangani pasien dalam tahap pengobatan karena dalam rekam medis tersebut berisi keterangan tentang riwayat penyakit pasien. Dibawah ini penulis akan menyebutkan fungsi dari rekam medik.

1. Dokumentasi
2. Alat bukti
3. Identifikasi Jenazah
4. Acuan dalam memberikan pelayanan kesehatan
5. Bahan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan
6. Sebagai dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan

Rekam medis juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang harus dibayar oleh pasien dalam pelayanan kesehatan<sup>49</sup>. Setiap dokter atau dokter gigi wajib membuat rekam medis, segera setelah pasien menerima pelayanan. Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, pelayanan dan tindakan lain yang telah diberikan

---

<sup>48</sup>Sri Siswati, Op. Cit. hlm 116

<sup>49</sup><http://alicariunin.blogspot.com/2013/07/fungsi-dan-peran-rekam-medik-di-sarana.html>

kepada pasien. Pencatatan harus dibubuhi nama, waktu, tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Apabila terjadi kesalahan pencatatan dapat dilakukan perbaikan dengan mencoret langsung, tanpa menghilangkan catatan yang dibubuhkan dan membubuhkan paraf. Dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab terhadap catatan atau dokumen yang dibuatnya, fasilitas dalam menyelenggarakan rekam medis wajib disediakan oleh sarana pelayanan kesehatan.

Berkas rekam medis merupakan milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien. Apabila pasien meminta isi rekam medis maka dapat diberikandalam bentuk ringkasan rekam medis atau ringkasan pulang, ringkasan rekam medis dapat diberikan, dicatat atau di copy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga pasien yang berhak untuk itu.

Adapun tata cara pemusnahan dan kerahasiaan rekam medis sesuai Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008. Sesuai Permenkes tersebut dijelaskan antara lain:

1. Untuk Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam medis maka harus memenuhi aturan sebagai berikut:

- a. Rekam medis pasien rawat inap wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit.
  - b. Setelah 5 tahun rekam medis dapat dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.
  - c. Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik wajib disimpan dalam jangka waktu 10 sejak ringkasan dan persetujuan medik dibuat.
  - d. Rekam medis dan ringkasan pulang disimpan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan.
2. Untuk Pelayanan Kesehatan non rumah Sakit dalam mengelola dan pemusnahan rekam medis harus memenuhi aturan sebagai berikut:
- a. Rekam medis pasien wajib disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat. Setelah 2 tahun maka rekam medis dapat dimusnahkan.
  - b. Kerahasiaan isi rekam medis yang berupa identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, petugas kesehatan lain, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Untuk keperluan tertentu rekam medis tersebut dapat dibuka dengan ketentuan:

- c. Untuk kepentingan kesehatan pasien.
- d. Atas perintah pengadilan untuk penegakan hukum.
- e. Permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri.
- f. Permintaan lembaga /institusi berdasarkan undang-undang.
- g. Untuk kepentingan penelitian, audit, pendidikan dengan syarat tidak menyebutkan identitas pasien.
- h. Permintaan rekam medis tersebut harus dilakukan tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.<sup>50</sup>

Sesuai Ketentuan Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 maka kita dapat menjalankan pengelolaan rekam medis di rumah sakit maupun non rumah sakit. Dokter, dokter gigi dan petugas lain, pengelola dan pimpinan harus menjaga kerahasiaan rekam medis serta dapat memanfaatkan rekam medis sesuai ketentuannya.

Rahasia medis akan dikesampingkan apabila :

- a. Bila diatur dalam Undang-undang seperti Undang-undang No. 4 tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit.

---

<sup>50</sup><http://rekamkesehatan.wordpress.com/2009/03/10/penyimpanan-pemusnahan-dan-kerahasiaan-rekam-medis-sesuai-permenkes-no-269-menk-per-iii-2008/>

- b. Bila pasien dapat membahayakan orang lain.
- c. Bila pasien memperoleh hak social
- d. Bila secara jelas diberikan izin oleh pasien
- e. Bila pasien member kesan kepada dokter bahwa mengizinkan
- f. Bila hal itu untuk kepentingan yang lebih tinggi

Tanggung jawab utama akan kelengkapan rekam medis terletak pada dokter yang merawat. Tahap memperdulikan ada tidaknya bantuan yang diberikan kepadanya dalam melengkapi rekam medis oleh staf lain di rumah sakit. Dia mengemban tanggung jawab terakhir akan kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis. Disamping itu untuk mencatat beberapa keterangan medik seperti riwayat penyakit, pemeriksaan penyakit, pemeriksaan fisik dan ringkasan keuar (resume) kemungkinan bisa didelegasikan pada Coasisten Asisten Ahli dan dokter lainnya.

Data harus dipelajari kembali, dikoreksi dan ditanda tangani juga oleh dokter yang merawat. Pada saat ini banyak rumah sakit menyediakan staf bagi dokter untuk melengkapi rekam medis. Namun demikian tanggung jawab utama dari isi rekam medis tetap berada padanya.. Nilai ilmiah dari sebuah rekam medis adalah sesuai dengan taraf pengobatan dan perawatan yang tercatat. Oleh karena itu ditinjau dari beberapa segi rekam medis sangat bernilai penting karena :

- a. Pertama bagi pasien, untuk kepentingan penyakitnya dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang

- b. Kedua dapat melindungi rumah sakit maupun dokter dalam segi hukum (medikalegal). Bila mana rekam medis tidak lengkap dan tidak benar maka kemungkinan akan merugikan bagi pasien, rumah sakit maupun dokter sendiri.
- c. Ketiga dapat dipergunakan untuk meneliti medik maupun administratif. Personil rekam medis hanya dapat mempergunakan data yang diberikan kepadanya. Bilamana diagnosanya tidak benar dan tidak lengkap maka kode penyakitnyapun tidak tepat, sehingga indeks penyakit mencerminkan kekurangan. Hal ini berakibat riset akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu data statistik dan laporan hanya dapat secermat informasi dasar yang benar.

Petugas Rekam Medis, membantu dokter yang merawat dalam mempelajari kembali rekam medis. Analisa dari kelengkapan isi diatas dimaksudkan untuk mencari hal-hal yang kurang dan masih diragukan, serta menjamin bahwa rekam medis telah dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan Rumah Sakit, staf medik dan berbagai organisasi, misalnya persatuan profesi yang resmi, penganalisaan ini harus dilaksanakan pada keesokan harinya setelah pasien dipulangkan atau meninggal, sehingga data yang kurang ataupun diragukan bisa dibetulkan sebelum data pasien terlupakan. Dalam

rangka membantu dokter dalam penganalisaan kembali dari rekam medis, personil rekam medis harus melakukan analisa kualitatif dan analisa kuantitatif.

Personil rekam medis bertanggung jawab untuk mengevaluasi kualitas rekam medis itu sendiri guna menjamin konsistensi dan kelengkapan isinya, sehubungan dengan hal ini, personil rekam medis harus berpegang pada pedoman sebagai berikut :

- a. Semua diagnosis ditulis dengan benar pada lembaran masuk dan keluar, sesuai dengan istilah terminologi yang dipergunakan, semua diagnosa serta tindakan pembedahan yang dilakukan harus dicatat  
Simbol dan singkatan jangan dipergunakan
- b. Dokter yang merawat menulis tanggal dan tanda tangannya pada sebuah catatan, serta telah menandatangani juga catatan yang ditulis oleh dokter lain Pada rumah Sakit Pendidikan, yaitu : Riwayat Penyakit, Pemeriksaan fisik dan resume Lembaran lingkaran masuk dan keluar tidak cukup apabila hanya ditanda tangani oleh seorang dokter.
- c. Bahwa laporan riwayat penyakit, dan pemeriksaan fisik dalam keadaan lengkap dan berisi semua data penemuan baik yang positif



- d. Catatan perkembangan, memberikan gambaran kronologis dan analisa klinis keadaan pasien. Frekwensi catatan ditentukan oleh keadaan pasien.
- e. Hasil Laboratorium dan X-Ray dicatat dicantumkan tanggalnya serta ditanda tangani oleh pemeriksa.
- f. Semua tindakan pengobatan medik ataupun tindakan pembedahan harus ditulis dicantumkan tanggal, serta ditanda tangani oleh dokter.
- g. Semua konsultasi yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan staf medik harus dicatat secara lengkap serta ditanda tangani Hasil konsultasi, mencakup penemuan konsulen pada pemeriksaan fisik terhadap pasien termasuk juga pendapat dan rekomendasinya.
- h. Pada kasus observasi, catatan prenatal dan persalinan dicatat secara lengkap, mencakup hasil tes dan semua pemeriksaan pada saat prenatal sampai masuk rumah sakit Jalannya persalinan dan kelahirannya sejak pasien masuk rumah sakit, juga harus dicatat secara lengkap.
- i. Catatan perawat dan catatan prenatal rumah sakit yang lain tentang Observasi & Pengobatan yang diberikan harus lengkap Catatan ini harus diberi cap dan tanda tangan

- j. Resume telah ditulis pada saat pasien pulang Resume harus berisi ringkasan tentang penemuan, dan kejadian penting selama pasien dirawat, keadaan waktu pulang saran dan rencana pengobatan selanjutnya.
- k. Bila otopsi dilakukan, diagnosa sementara / diagnosa anatomi, dicatat segera ( dalam waktu kurang dari 72 jam ) : keterangan yang lengkap harus dibuat dan digabungkan dengan rekam medis.
- l. Analisa kualitatif oleh personel medis untuk mengevaluasi kualitas pencatatan yang dilakukan oleh dokter untuk mengevaluasi mutu pelayanan medik Pertanggung jawaban untuk mengevaluasi mutu pelayanan medik terletak pada dokter.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> <http://nindya44.wordpress.com/rekam-medis/>